



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)
DAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
PT KUDUS KARYAPRIMA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Investasi > Rp. 500 Juta
- g. Auditor : 1. Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)
2. Mansur, A.Md (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT KUDUS KARYA PRIMA
- b. Akta Perusahaan :
- Akta Pendirian : No. 1 tanggal 1 Desember 1997 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Benyamin Kusuma S.H
 - Pengesahan : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : 02-4076 HT.01.01-Th.1998 tanggal 22 April 1998
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Rapat No : 4 tanggal 08 Mei 2008 oleh Notaris Suryanto S.H
 - Pengesahan : Keputusan Menkum HAM RI No. AHU-34496.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : No : 510/002/11.25/PM.DU/25.03/2017 tanggal 01 Maret 2017
- d. Tanda Daftar perusahaan (TDP) : No : 11.25.1.31.00161 tanggal 17 April 2018
- e. NPWP : 01.641.825.3-506.000
- f. SK Izin Usaha :
- IUIPHHK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah No : 188.3/3527 tanggal 23 Desember 2013
 - IUI : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus No : 536/32/25.03/2012 tanggal 20 April 2012
- g. Alamat Kantor & Industri : Jl. Raya Kudus-Pati KM 12, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No : 4 tanggal 08 Mei 2008 oleh Notaris Suryanto S.H susunan pengurus perusahaan PT KKP adalah :

Direktur Utama : Martinus Bualit, SE
Direktur : Sie Gwat Hien
Komisaris : Ina Sisiliawati Sie

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 5 September 2018, bertempat di Ruang Pertemuan PT KKP	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/Pendamping</i> - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis, Tanggal 5 – 6 September 2018, bertempat di Ruang Pertemuan dan Pabrik PT KKP	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 6 September 2018, bertempat di Ruang Pertemuan PT KKP	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal 27 September 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada pemegang IUIPHK an. PT KUDUS KARYAPRIMA untuk dipertahankan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Verifikasi PT KUDUS KARYAPRIMA:

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
P 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K 1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
a) Industri memiliki ijin yang sah, dan		
b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I.1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT KKP No. 1 tanggal 1 Desember 1997 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Benyamin Kusuma S.H yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-4076 HT.01.01-Th.1998 tanggal 22 April 1998 dan tersedia akta perubahan terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat No : 4 tanggal 08 Mei 2008 oleh Notaris Suryanto S.H yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan SK No. AHU-34496.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia dokumen perpanjangan SIUP Menengah An. PT KKP No. 510/002/11.25/PM.DU/25.03/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya serta terdapat kesesuaian dengan ruang lingkup usahanya yaitu Perdagangan Eceran Furniture (KBLI : 47591) dengan jenis barang berupa meja, kursi, tempat tidur, meja rias dan furniture lainnya.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP An. PT KKP Nomor : 11.25.1.31.00161 tanggal 17 April 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dan masih berlaku s/d tanggal 14 April 2023 serta terdapat kesesuaian ruang lingkup usaha yang tercantum dalam dokumen TDP dengan usaha yang dijalankan, yaitu Industri Furniture dari Kayu.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP An. PT KKP No : 01.641.825.3-506.000, SKT No : PEM-00409/WPJ.10/KP.0803/ 2012 Tanggal 05 April 2012 dan SPPKP No : PEM-00422/WPJ.10/KP.0803/2012 Tanggal 05 April 2012 dan terdapat kesesuaian 9 digit awal dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, IUI dan IUIPHHK) yaitu No : 01.641.825.3.
f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/ UKL-UPL/SPPL/ DELH/Dokumen	Memenuhi	- Tersedia dokumen UKL-UPL PT KKP yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dengan Nomor : 13.1/UKL-UPL/2003 tanggal 22 November 2003.

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
Lingkungan Hidup Lain yang setara)		- Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL dan UPL Bulan Juli s/d Desember 2017 yang disampaikan berdasarkan Surat Pengantar PT KKP No. 001/Pers/KKP/II/2018 dan telah diterima oleh Pegawai Dinas PKPLH Kabupaten Kudus An. Linda dan tersedia Laporan Pelaksanaan UKL dan UPL Bulan Januari s/d Juni 2018 yang disampaikan berdasarkan Surat Pengantar PT KKP No. 019/Pers/KKP/VII/2018 dan telah diterima oleh Dinas PKPLH terima pada tanggal 13 Agustus 2018 dan PT KKP telah melakukan pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan catatan/temuan penting dalam dokumen UKL-UPL.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	- PT KKP telah memiliki izin usaha yaitu IUIPHHK berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah No : 188.3/3527 tanggal 23 Desember 2013 dan IUI Nomor : 32/PPT/IUI/IV/2012 tanggal 20 April 2012, yang telah disahkan melalui SK Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus No : 536/32/25.03/2012 tanggal 20 April 2012. - Jenis kegiatan usaha yang dijalankan PT KKP telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki yaitu IUIPHHK dan IUI.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	- Tersedia dokumen RPBBI tahun 2017 berikut tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01/BAST/KKP/II/2016 tanggal 30 Januari 2017 dan tersedia dokumen RPBBI tahun 2018 (tahun berjalan) berikut tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01/BAST/KKP/II/2018 tanggal 22 Januari 2018. - Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI Tahun 2018 (tahun berjalan) yang telah dilaporkan yaitu dari Perum Perhutani (kayu jati), CV Puta Mandiri & PK Gunung Slamet (Kayu Karet setengah jadi).
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	- Tersedia dokumen Angka Pengenal Impor (API) No. 111900755-P tanggal 30 April 2013 yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. - Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen API dengan dokumen akta pendirian perusahaan, IUI, TDP dan NPWP yaitu informasi nama perusahaan, alamat, penanggung jawab dan jenis industrinya. - selama periode Bulan September 2017 - Agustus 2018, PT KKP tidak melakukan impor bahan baku kayu
I.1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable (NA)	PT KKP belum pernah melakukan impor bahan baku kayu
K1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn		
I.1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK), PT KKP tidak tergabung dalam kelompok
b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK), PT KKP tidak tergabung dalam kelompok
P 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I.2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT KUDUS KARYAPRIMA menerima bahan baku kayu berupa kayu bulat jati dari Perum Perhutani sebanyak 2.995 batang = 953,0420 m ³ dan kayu gergajian karet dari CV. Putra Mandiri & PK. Gunung Slamet sebanyak 20.769 keping = 103,1013 m ³ . Seluruh Penerimaan bahan baku kayu di PT. Kudus Karyaprima berupa Log Jati selalu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa <i>Invoice</i> dan kwitansi serta <i>Purchase Order</i> sebagai dokumen kontrak suplai bahan baku untuk penerimaan bahan baku kayu papan karet.
b. Daftar Pemeriksa-an Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Penerimaan kayu bulat jati dari Perhutani di PT KUDUS KARYAPRIMA selalu dibuatkan DPKB oleh Ganis PKB-R nya
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian karet di PT KUDUS KARYAPRIMA dilengkapi dengan Surat Tanda Terima Barang (STTB) Kayu Karet sebagai bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT KUDUS KARYAPRIMA pada kurun waktu audit September 2017 s/d Agustus 2018 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK – Kayu Bulat untuk Kayu Jati dari Perhutani dan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan untuk Kayu Gergajian Karet. Hasil uji petik stok bahan baku kayu di gudang telah sesuai dengan dokumen angkutan dan Laporan Mutasi Bahan Baku (LMKB) dan LMHHOK. PT KUDUS KARYAPRIMA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas /hasil bongkaran/	Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT KUDUS KARYAPRIMA tidak membeli kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang untuk produksinya.

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP		
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT KUDUS KARYAPRIMA tidak membeli kayu limbah industri untuk produksinya.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT KUDUS KARYAPRIMA telah memiliki S-LK dan masih berlaku.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/ DKP	Not Applicable (NA)	Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT KUDUS KARYAPRIMA telah memiliki S-LK dan sejak tanggal 01 Januari 2018 VLBB sudah tidak diberlakukan.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	PT KUDUS KARYAPRIMA telah memiliki dokumen RPBBI Tahun 2018 yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan penerimaan bahan baku kayu bulat jati dan kayu gergajian karet telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK – Kayu Bulat dan Nota Angkutan serta Nota Angkutan Lanjutan.
I.2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT KUDUS KARYAPRIMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT KUDUS KARYAPRIMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT KUDUS KARYAPRIMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT KUDUS KARYAPRIMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
e. Deklarasi	Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT KUDUS KARYAPRIMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT KUDUS KARYAPRIMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT KUDUS KARYAPRIMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT KUDUS KARYAPRIMA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
I.2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Setiap proses produksi di PT KUDUS KARYAPRIMA berdasarkan dengan OK (Order Kerja) yang dikeluarkan oleh bagian PPIC berdasarkan permintaan pembeli/buyer (<i>Performa Invoice</i>). Setiap unit produksi akan mengisi form kerja mulai dari Bon Kerja, pengambilan kayu dan hasil kerja setiap harinya dimulai dari kayu bulat dibelah menjadi papan sampai ke bagian <i>packing</i> . Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT KUDUS KARYAPRIMA telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yaitu sebesar 47,68 % untuk rendemen dari kayu bulat jati menjadi kayu papan jati dan 50,33 % untuk dari kayu papan jati menjadi <i>garden furniture</i> jati serta 42,19 % untuk dari kayu papan karet menjadi <i>garden furniture</i> karet.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Produk PT KUDUS KARYAPRIMA memiliki jenis yang sesuai dengan izin usaha industrinya serta tidak melebihi kapasitas Izin. Total produksi selama 1 (satu) tahun (Januari – Desember 2017) untuk produksi kayu gergajian sebesar 584,1973 m ³ (58,42%) dari total kapasitas produksi per tahun yang diizinkan, yaitu 1.000 m ³ /tahun. Produksi <i>garden furniture</i> sebesar 250,9896 m ³ /tahun atau 41,83% dari kapasitas produksi per tahun yang diizinkan, yaitu 600 m ³ /tahun.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT KUDUS KARYAPRIMA tidak membeli kayu lelang untuk kegiatan proses produksinya.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT KUDUS KARYAPRIMA melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa hasil produksi dan penjualannya. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa Nota Angkutan dan SKSHHK Kayu Bulat sedangkan untuk pengurangannya dari Form Produksi (Bon Kayu, Order Kerja) dan dokumen ekspor (Packing List) untuk pengurangannya.
1.2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	PT KUDUS KARYAPRIMA tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PT KUDUS KARYAPRIMA tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
c. Berita acara serah	Not Applicable (NA)	PT KUDUS KARYAPRIMA tidak melakukan penjasaaan produksi

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
terima kayu yang dijasakan		(pihak lain) pada proses produksinya
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable (NA)	PT KUDUS KARYAPRIMA tidak melakukan penjasakan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable (NA)	PT KUDUS KARYAPRIMA tidak melakukan penjasakan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I.3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan September 2017 – Agustus 2018, PT KKP tidak melakukan penjualan lokal
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I.3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Jumlah produksi hasil olahan kayu PT KKP pada periode Bulan September 2017 – Agustus 2018 sebanyak 398,3432 m ³ sedangkan yang diekspor pada periode yang sama sebanyak 306,5283 m ³ , sehingga dapat dipastikan kayu yang di ekspor seluruhnya adalah hasil produksi sendiri.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Jumlah penjualan ekspor PT KKP pada Periode Bulan September 2017 – Agustus 2018 berupa furniture sebanyak 109 Container (306,5283 m ³) dan terdapat kesesuaian jumlah barang dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List, Invoice</i> dan <i>Bill of Lading</i>).
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data volume, negara tujuan dan nama pembeli/ <i>costumer</i> yang tercantum dalam dokumen PEB dan dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> .
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data volume, negara tujuan dan nama pembeli/ <i>costumer</i> yang tercantum dalam dokumen PEB dan dalam dokumen <i>Invoice</i> .
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data volume, negara tujuan dan nama pembeli/ <i>costumer</i> yang tercantum dalam dokumen PEB dan dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> .
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Periode Bulan September 2017 – Agustus 2018, PT KKP telah mengeskpor pproduk kayu berupa furniture sebanyak 121,0914 m³ yang seluruhnya dilengkapi dokumen V-legal. Data yang tercantum dalam dokumen V-legal sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice yaitu data volume dan negara tujuan. - PT KKP tidak memproduksi dan menjual hasil olahan kayu dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang dan seluruh

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
		stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT KKP yang beralamat di Jl. Raya Kudus-Pati KM 12 Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	Produk yang diekspor PT KKP pada periode Bulan September 2017 – Agustus 2018 adalah furniture, yang tidak termasuk produk yang diwajibkan verifikasi teknis
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Produk yang diekspor PT KKP pada periode Bulan September 2017 – Agustus 2018 adalah furniture yang berbahan kayu jati dan kayu karet dan tidak termasuk yang terkena bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	Produk yang diekspor PT KKP pada periode Bulan September 2017 – Agustus 2018 adalah furniture yang berbahan kayu jati dan kayu karet dan tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
I.3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan/penggunaan tanda V-legal yang dilakukan oleh PT KKP yaitu pada dokumen Surat Pengantar Laporan kepada BPHPPK Wilayah I Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. - PT KKP pada periode Bulan September 2017 – Agustus 2018 tidak memproduksi dan tidak mengekspor hasil produk kayu yang berbahan baku dari kayu lelang.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I.4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT KUDUS KARYAPRIMA telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur SOP K3 dengan nomor : SOP/SHE/14, tanggal terbit 01 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur. Selain itu juga diterbitkan Surat Penunjukan Kelompok Kerja K3 PT. KUDUS KARYAPRIMA, nomor : 012/Pers-KKP/I/2017 tanggal 30 Januari 2017.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) di PT KUDUS KARYAPRIMA dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Selain peralatan K3, juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT KUDUS KARYAPRIMA telah memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang berisi informasi Waktu kejadian, Data Korban, Faktor Kecelakaan, Sebab Kecelakaan, Penanganan dan Penanggulangan dan Keterangan. Berdasarkan verifikasi data Laporan Kecelakaan Kerja periode September 2017 s/d Agustus 2018, telah terjadi 3 (tiga) kali kecelakaan kerja di PT KUDUS KARYAPRIMA dan telah ditangani dengan baik serta terdokumentasi.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak ternaga kerja		
I.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT KUDUS KARYAPRIMA belum memiliki Serikat Pekerja tetapi terdapat Surat Kebebasan Berserikat tertanggal 01 April 2017 yang ditanda tangani oleh EDI HARYANTO selaku Ka Bag Personalia PT. KUDUS KARYAPRIMA yang berisi Manajemen PT. KUDUS KARYAPRIMA menjamin kebebasan karyawan/pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003.
I.4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	PT KUDUS KARYAPRIMA telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus, Nomor : Kep.565/451/13/2017, tanggal 15 Maret 2017 dan berlaku sampai dengan 14 Maret 2019.
I.4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dilingkungan kerja PT KUDUS KARYAPRIMA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama FATIH MULIN NIAM, yang lahir di Kudus pada tanggal 09 Juni 1998 (20 Tahun 3 bulan). Karyawan atas nama tersebut pada saat diaudit bekerja di bagian R&D PT. KUDUS KARYAPRIMA.